WALI KOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA PEKANBARU
NOMOR 62 TAHUN 2022
TENTANG
SISTEM DATA DAN INFORMASI KEPARIWISATAAN
APLIKASI *SMART TOURISM*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKANBARU,

Menimbang :

a. bahwa untuk promosi pemasaran pariwisata dan pengembangan Wisata Kota Pekanbaru perlu pemanfaatan teknologi informasi dan pemberdayaan kelembagaan kepariwisataan;
b. bahwa dalam rangka pengelolaan Aplikasi Pariwisata Kota Pekanbaru (*SMART TOURISM*), serta untuk menjaring keterlibatan kelembagaan kepariwisataan seluas-luasnya dalam proses *updating* dan promosi pariwisata, perlu memanfaatkan teknologi informasi yang berbasis *daring (online)*;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Sistem Data dan Informasi Kepariwisataan Aplikasi *Smart Tourism*;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
8. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 147);
9. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173);
10. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2021-2036 (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SISTEM DATA DAN INFORMASI KEPARIWISATAAN APLIKASI *SMART TOURISM*.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Pekanbaru.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Pekanbaru.

3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru.
6. Pengembangan/*Updating* adalah upaya pencatatan/penginputan destiniasi wisata yang belum ada menjadi ada sebagai destinasi/lokasi pariwisata kepada Pemerintah Daerah dan selanjutnya dimasukkan dalam Aplikasi *Smart Tourism*.
7. Sistem informasi adalah teknologi informasi berupa aplikasi/*website* yang dibentuk oleh instansi yang terdiri atas informasi dan content-content wisata.
8. Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.
9. *Smart Tourism* adalah Sistem Teknologi Informasi Wisata Kota Pekanbaru berbasis *daring* berupa aplikasi /*website* yang dibangun dan dikembangkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk mendukung promosi kepariwisaataan sebagai Sarana Promosi Wisata Kota Pekanbaru.
10. Kelembagaan kepariwisataan adalah seluruh unsur (*stakeholder*) pariwisata meliputi pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat, yang terlibat dalam kegiatan pariwisata.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman bagi instansi dalam mengelola destinasi kepariwisataan.
(2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan agar dalam pengelolaan promosi destinasi pariwisata dan obyek wisata lebih menarik, terintegrasi, akurat dan akuntabel dengan melibatkan partisipasi kelembagaan kepariwisataan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

a. pengelolaan;
b. pengembangan dan promosi;
c. pembentukan tim pengelola *SMART TOURISM*;
d. pembinaan dan pengawasan;
e. monitoring dan evaluasi; dan
f. pendanaan.

BAB IV

PENGELOLAAN *SMART TOURISM*

Pasal 4

Pengelolaan *SMART TOURISM* dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

a. pengelolaan *SMART TOURISM* dilakukan oleh Tim Pengelola Pengembangan *SMART TOURISM* yang di tuangkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas; dan
b. pengelolaan *SMART TOURISM* melibatkan seluruh kelembagaan kepariwisataan (asosiasi, Pemerintah Daerah, komunitas, kelompok masyarakat, budayawan).

BAB V

PENGEMBANGAN DAN PROMOSI

Pasal 5

Ruang lingkup *SMART TOURISM* yang akan dikembangkan meliputi:

a. *restaurant* (kuliner);
b. destinasi (tempat wisata);
c. *event* & *news* (kalender event & berita);
d. *accomodation* (hotel & penginapan);
e. *finance* (perbankan);
f. *market* (supermarket);

g. *hospital* (fasilitas kesehatan);
h. *tour and travel* (biro perjalanan); dan
i. *tourism* (map).

BAB VI

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA *SMART TOURISM*

Pasal 6

(1) Pembentuk Tim Pengelola *SMART TOURISM* melalui Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
(2) Susunan Keanggotaan Tim Pengelola *SMART TOURISM* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
    a. Penanggungjawab;
    b. Pembina;
    c. Koordinator;
    d. Pelaksana;
    e. Super admin;
    f. Admin;
    g. *Helpdesk*;
    h. Verifikator; dan
    i. IT *Support*.
(3) Tugas Pokok Tim meliputi:
    a. mengumpulkan, mengolah, mengelola dan mempublikasikan informasi kepariwisataan pada aplikasi *SMART TOURISM*;
    b. mempublikasikan event kebudayaan, keseninan dan kepariwisataan dalam aplikasi *SMART TOURISM*;
    c. menyusun dan mengolah data hasil verifikasi;
    d. melakukan monitoring dan evaluasi yang dilakukan masyarakat melalui website https://smarttourism.pekanbaru.go.id/;
    e. mengelola dan memelihara sistem *online*; dan
    f. melaporkan pelaksanaan tugas secara periodik sekurang-kurangnya setiap triwulan sekali kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

(1) Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan oleh Tim Pengelola Pengembangan *SMART TOURISM.*

(2) Sosialisasi/pelatihan Pengelola Pengembangan *SMART TOURISM* dilaksanakan oleh Tim Pengelola Pengembangan *SMART TOURISM.*

(3) Tim Pengelola Pengembangan *SMART TOURISM* melakukan pembinaan terhadap masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi dan pemberdayaan kelembagaan kepariwisataan.

(4) Tim Pengelola Pengembangan memverifikasi hasil laporaan kegiatan *SMART TOURISM* berkoordinasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru.

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

(1) Untuk efektivitas penyelenggaraan Pengelola Pengembangan *SMART TOURISM* dilaksanakan monitoring dan evaluasi oleh Tim.

(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota sebagai bahan kebijakan lebih lanjut.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 9

(1) Pembiayaan penyelenggaraan yang timbul dalam Pengembangan *SMART TOURISM* merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan swasta serta masyarakat.

(2) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
   a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru; dan/atau
   b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Kota Pekanbaru
pada tanggal 10 Juni 2022

Pj. WALIKOTA PEKANBARU

MUFLIHUN

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 10 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

MUHAMMAD JAMIL

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2022 NOMOR 62